

# RENCANA KERJA TA 2015

DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



## KATA PENGANTAR

Tatkala persoalan lingkungan hidup dan kehutanan berkembang dengan *dinamika yang semakin mengkhawatirkan, tantangan tersebut lantas dijawab oleh* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Rencana Strategis 2015-2019 yang mampu memberikan harapan dan keyakinan pada masyarakat bahwa Kementerian ini akan memanfaatkan sumberdaya yang ada demi pembangunan Indonesia dengan tetap semaksimal mungkin menjaga keberlangsungan setiap kekayaan alam dan seluruh ekosistemnya demi generasi yang akan datang. Akan tetapi, dengan berlandaskan Rencana Strategis 2015-2019 maka di buatlah Rencana Kerja 2015. Oleh karena itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turut menyusun Rencana Kerja 2015 yang dinamis dan senantiasa mendukung Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015-2019.

Rencana ini telah kami tuangkan dalam buku ini. Buku ini berisikan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Tahun 2015, dan merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yang penyusunannya mengacu pada Rencana Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 - 2019, dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja 2015 ini maka diharapkan seluruh jajaran Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan tetap menjaga komitmennya dengan melaksanakan kegiatan-kegiatannya secara terencana dengan baik, transparan, dan akuntabel. Tak lupa kami juga memohon dan berdoa kepada Allah SWT semoga senantiasa memberikan rahmat dan karunia NYA kepada kita semua agar kita mampu menjawab tantangan lingkungan hidup dan kehutanan di negeri ini.

Jakarta, 2015

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	iii
<b>I PENDAHULUAN</b>	1
A Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi	1
<b>II SASARAN DAN INDIKATOR</b>	3
A Peta Strategi	3
B Pendekatan Penegakan Hukum	4
<b>III PENUTUP</b>	13
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	
1 Matrik Sasaran Program dan Indikator Program Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2 Matrik Tabel Kerangka Pendanaan Program Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 Matrik Baseline, Target dan Rencana Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	


## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Matrik Sasaran Program dan Indikator Program Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5
Lampiran 2	Matrik Tabel Kerangka Pendanaan Program Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6
Lampiran 3	Matrik Baseline, Target dan Rencana Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	7

## BAB I : PENDAHULUAN

### A. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Setelah bergabungnya dua Kementerian antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Penegakan Lingkungan Hidup dan Kehutan terdiri atas Sekretariat Ditjen Penegakan Hukum LHK dan empat Direktorat, yaitu Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi, dan Direktorat Penegakan Hukum Pidana



Gambar I.1 – Struktur Organisasi Ditjen Penegakan Hukum LHK

Adapun tugas Ditjen PHLHK adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.<sup>1</sup> Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Ditjen PHLHK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut<sup>2</sup> :

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;

<sup>1</sup> Sebagaimana ditetapkan pada Pasal 1108 dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P. 18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan


<sup>2</sup> Sebagaimana ditetapkan pada Pasal 1109 dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.18/MENLH-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan di daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

## BAB II SASARAN DAN INDIKATOR

### A. PETA STRATEGI

Perumusan program, sasaran, kegiatan, serta identifikasi potensi dan permasalahan yang datang dari internal maupun eksternal, menghasilkan sebuah peta strategi yang akan digunakan sebagai pedoman/arahan dalam melaksanakan tugas yang diemban selama periode 2015-2019. Peta Strategi yang akan dijadikan acuan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menjalankan fungsinya, digambarkan pada Gambar II.1.



Gambar II.1 – Peta Strategi Ditjen Penegakan Hukum LHK

Ditjen Penegakan Hukum LHK mengembangkan suatu Peta Strategi sebagai suatu rencana gerak langkah pencapaian sasaran, perwujudan target, serta pendayagunaan sumber-sumber daya.



Peta Strategi digunakan, karena dalam merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah strategis, diperlukan gerak langkah, arah dan sumber daya yang terpadu serta jelas keterkaitan satu dengan yang lainnya. Berdasarkan Peta Strategi ini, kemudian sasaran dan target untuk tiap Unit Kegiatan, dikembangkan, dipadukan dan diselaraskan. Hal ini diuraikan pada bagian-bagian selanjutnya.

Pentingnya penggunaan Peta Strategi adalah karena sifatnya yang komprehensif, yaitu mempertimbangkan berbagai perspektif sekaligus juga menyelaraskan satu perspektif dengan yang lainnya, dan memadukan keterkaitan antara satu tujuan dan proses dengan yang lainnya.

## **B. PENDEKATAN PENEGAKAN HUKUM**

Peningkatan implementasi kapasitas penegakan hukum terus dilaksanakan dengan tujuan penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat lebih baik mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Berangkat dari kebutuhan peningkatan kapasitas penegakan hukum tersebut, pendekatan penegakan hukum dibuat untuk mendukung pendaya gunaan strategi yang akan di implementasikan dan diharapkan dapat memberikan terobosan-terobosan dalam mendukung dan mengawal kegiatan penegakan hukum.

Pendekatan Penegakan Hukum yang akan digunakan antara lain: Peningkatan kapasitas penegakan hukum, Penerapan Multi Instrumen Hukum, Penerapan Multi Rejim Hukum (*Multidoors*), dan Penerapan Kebijakan Simbolik.

**Program dan Kinerja 2015:**

**Tabel Kinerja Program : Sasaran Program dan Indikator Program**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>
Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air, dan kesehatan masyarakat (S1)	Meningkatnya penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum (S1.P7)	Presentase penanganan kasus pengaduan, penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum meningkat setiap tahun (S1.P7.IKP)
Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (S3)	Meningkatnya pencegahan dan pengamanan hutan (S3.P7)	Luas hutan yang dapat dipertahankan dari gangguan keamanan hutan meningkat setiap tahun (S3.P7.IKP)

*Tabel Kinerja Program*

TABEL KERANGKA PENDANAAN PROGRAM

<b>KERANGKA PENDANAAN PROGRAM</b>	
<b>(Rp '000)</b>	
	<b>2015</b>
Program	<b>212,430,000</b>
<b>Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi</b>	<b>96,530,000</b>
Kegiatan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi	96,530,000
<b>Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup</b>	<b>15,550,000</b>
Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan Kehutanan	15,550,000
<b>Pencegahan Dan Pengamanan Hutan</b>	<b>50,840,000</b>
Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Sumatera	50,840,000
<b>Penegakan Hukum Pidana</b>	<b>26,650,000</b>
Penegakan Hukum Pidana	26,650,000
<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b>	<b>22,860,000</b>
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	22,860,000

**Tabel Matrik Target, Baseline dan Rencana Alokasi Anggaran  
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Baseline	Target	Rencana Alokasi (Rp '000)	Penanggung Jawab
			2015	2015	2015	
<b>P7:</b> Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan					212.430.000	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	<b>S1.P7:</b> Meningkatnya penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum					
		<b>S1.P7.IKP:</b> Persentase penanganan kasus pengaduan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum meningkat setiap tahun	625			
	<b>S3.P7:</b> Meningkatnya pencegahan dan pengamanan hutan					
		<b>S3.P7.IKP:</b> Luas hutan yang dapat dipertahankan dari gangguan keamanan hutan meningkat setiap tahun		3,000,000 Ha		
<b>K1:</b>					96,530,000	

Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Baseline	Target	Rencana Alokasi (Rp '000)	Penanggung Jawab
			2015	2015	2015	
Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi						
	1. Meningkatnya efektifitas penangan pengaduan; Pengawasan izin lingkungan Izin PPLH, dan PUU; ketaatan terhadap sanksi administrasi.				96.540.000	
		<u>S1.P6.K1.IKK.a:</u> Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	500	100%		
		<u>S1.P6.K1.IKK.b:</u> Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH sebesar 100% per tahun dari izin yang diterbitkan oleh KLH	500	100%		
		<u>S1.P6.K1.IKK.c:</u> Persentase sanksi administrasi yang ditaati oleh penanggungjawab usaha dan atau kegiatan meningkat tiap tahun	75	60%		
		<u>S1.P6.K1.IKK.d:</u> Jumlah sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum sebanyak 120 PPLH per tahun		120 PPLH		
		<u>S1.P6.K1.IKK.e:</u> Jumlah Petugas		100 orang PPLH		

Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Baseline	Target	Rencana Alokasi (Rp '000)	Penanggung Jawab
			2015	2015	2015	
		Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 100 orang PPLH				
<b>K2:</b> Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (PSLH)					15,550,000	Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
	1. Meningkatnya efektivitas PSLH			75% dari jumlah sengketa LH yang terjadi	15.55	
		<u>S1.P7.K2.IKK.a:</u> Persentase PSLH di luar pengadilan sebesar 75% per tahun dari jumlah sengketa lingkungan hidup yang terjadi	15	75% dari jumlah sengketa LH yang terjadi		
		<u>S1.P7.K2.IKK.b:</u> Jumlah pendaftaran gugatan perdata lingkungan hidup melalui pengadilan minimal sebanyak 10 gugatan per tahun		10 gugatan		
<b>K3:</b> Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan					26,650,000	Direktorat Penegakan Hukum Pidana
	1. Meningkatnya efektifitas penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan			75%	26,650,000	
		<u>S1.P7.K3.IKK.a:</u> Persentase penyelesaian tindak pidana sampai dengan P21 sebesar 75% per tahun dari jumlah kasus	100	75%		
		<u>S1.P7.K3.IKK.b:</u>		200		

Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Baseline	Target	Rencana Alokasi (Rp '000)	Penanggung Jawab
			2015	2015	2015	
		Jumlah verifikasi perkara pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebanyak 200 kasus lingkungan hidup dan kehutanan per tahun		kasus lingkungan hidup dan kehutanan		
		<u>S1.P7.K3.IKK.c</u> Persentase barang bukti yang ditangani sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani	136	100%		
		<u>S1.P7.K3.IKK.d:</u> Jumlah pelaksanaan pemeriksaan kasus TPLH sebesar 100%	5	100%		
		<u>S1.P7.K3.IKK.e:</u> Fasilitasi penegakan hukum pidana dalam rangka penegakan hukum terpadu sebanyak 100% per tahun	30	100%		
		<u>S1.P7.K3.IKK.f:</u> Jumlah PPNS yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 500 orang/tahun	500	500 orang		
		<u>S1.P7.K3.IKK.g:</u> Persentase penurunan kasus penyelundupan limbah B3 dan limbah B3 ilegal lintas batas minimal 75%				
		<u>S1.P7.K3.IKK.h:</u> Persentase penurunan kasus pembuangan dan dumping B3 dan limbah B3 ilegal ke laut minimal 75%				
<b>K4: Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan</b>					50,840,000	Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan
	1. Terlaksananya pencegahan dan pengamanan terhadap gangguan dan ancaman bidang kehutanan di			77 lokasi	50,840,000	


Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Baseline	Target	Rencana Alokasi (Rp '000)	Penanggung Jawab
			2015	2015	2015	
	34 Propinsi					
		<u>S3.P7.K4.IKK.a:</u> Jumlah lokasi dilaksanakannya pencegahan serta pengendalian ancaman dan gangguan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi di 77 lokasi utamanya di 15 DAS prioritas		77 lokasi		
		<u>S3.P7.K4.IKK.b:</u> Jumlah Polhut yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 2.500 orang/tahun		2.500 orang		
		<u>S3.P7.K4.IKK.c:</u> Jumlah Masyarakat Mitra Polhut (MMP), Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya (TPHL) dan penggiat lingkungan lainnya yang terbina sebanyak 34 unit dalam 5 tahun		34 unit MMP/ TPHL /LSM/Mit ra		
		<u>S3.P7.K4.IKK.d:</u> Jumlah sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum di 11 Brigade SPORC		11 Brigade		
		<u>S3.P7.K4.IKK.e:</u> Luas kawasan hutan yang dapat dilindungi dari kegiatan ilegal meningkat setiap tahun		3,000,000 Ha		
		<u>S3.P7.K4.IKK.f:</u> Tersedianya regulasi penanganan pengaduan dan sertifikasi penegakan hukum		20%		
<b>KS:</b> Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan					22,860,000	Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Baseline	Target	Rencana Alokasi (Rp '000)	Penanggung Jawab
			2015	2015	2015	
	1. Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan			70 Poin	22,860,000	
		<u>S3.P7.K5.IKK.a:</u> SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019		70 Poin	22,860,000	

**Penutup:**

Rencana Kerja 2015 ini berisi semangat awal untuk memperkuat apa yang akan di capai di tahun berikutnya, namun demikian didalamnya memuat komitmen meletakkan landasan pencapaian pembangunan tahun 2016. Dengan demikian, Rencana Kerja 2015 ini menjadi media yang dapat memandu setiap gerak dan langkah Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya, seluruh intervensi (regulasi dan anggaran) dari seluruh unit kerja diharapkan dapat dipastikan kemanfaatannya di dalam mendukung secara langsung pemenuhan kinerja. Pemantauan dari upaya pencapaian kinerja ini akan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dalam bentuk audit kinerja, sedangkan Sekretariat Jenderal diharapkan dapat mengkoordinasikan pemantauan kinerja yang akan di tuangkan ke dalam LAKIP Kementerian Tahun 2015.



GEDUNG MANGGALA WANABAKTI BLOK IV LANTAI 4  
JALAN GATOT SUBROTO, SENAYAN, DKI JAKARTA